



P U T U S A N

Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. FANDI UTOMO, bertempat tinggal di Danau Bogor Raya C 1, Nomor 1, RT 01/RW 013, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Bogor atau Gedung Nusantara I Nomor 1025c, Komplek DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Panglima Polim IV, Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat II;

L a w a n :

Dra. LUCY KURNIASARI, bertempat tinggal di Jalan Lenteng Agung Raya Nomor 30 RT/RW 006/02 Lenteng Agung Jagakarsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makarius Nggiri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Percetakan Negara IX Nomor M1, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Penguat;

d a n :

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat;
 2. **MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT**, diwakili oleh Ketua Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai Demokrat Dr. Amir Syamsudin, S.H.,M.H., berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef B Badeoda, S.H.,M.H., Advokat dari Mahkamah Partai Demokrat, berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2017;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I, Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memproses penunjukkan Penggugat Sdri. Dra. Lucy Kurniasari (Penggugat) sebagai anggota DPR RI untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Provinsi Jatim I untuk menggantikan Sdr. Ir. Fandi Utomo (Turut Tergugat II) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (Tergugat) untuk melaksanakan putusan ini paling lama (7) hari kerja setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Biaya menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Kompetensi absolut, Pengadilan tidak berwenang mengadili karena gugatan Penggugat bukan perselisihan internal partai yang menjadi kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik;
- B. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan;
- C. Objek gugatan Penggugat keliru (*error in objecto*);
- D. Subjek gugatan keliru (*error in persona*);
- E. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap perselisihan partai politik tersebut, Mahkamah Partai Politik telah menyelesaikan secara internal dengan Putusan Nomor 62/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014;

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
- Memberhentikan Termohon Sdr. Ir. Fandi Utomo dari Keanggotaan Partai Demokrat;
- Menunjuk Pemohon Sdri. Dra. Lucy Kurniasari sebagai Anggota DPR RI untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Provinsi Jatim I untuk menggantikan Sdr. Ir. Fandi Utomo sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk melaksanakan putusan ini paling lama (7) hari kerja setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tanggal 15 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT** dan Pemohon Kasasi II **Dra. LUCY KURNIASARI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 307/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 25 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2016;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memproses penunjukkan Penggugat Sdri. Lucy Kurniasari (Penggugat) sebagai anggota DPR RI untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Provinsi Jatim I untuk menggantikan Sdr. Ir. Fandi Utomo (Turut Tergugat II) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tanggal 15 Mei 2017, diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut, Turut Termohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/Srt.Pdt.PK/2017/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, kemudian Para Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, sehingga upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara *a quo* tidak ada dasarnya sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. FANDI UTOMO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.



Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....		<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002